LAMPIRAN-4
Pengumuman Sekretaris Utama
Nomor : KP.03.01.2.10.24.43
Tanggal : 14 Oktober 2024

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
PENGADAAN PNS BADAN POM TAHUN 2024

a. Peserta hadir paling lambat **60 (enam puluh) menit** sebelum seleksi dimulai, untuk melakukan registrasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta, dan tahapan sebelum pelaksanaan seleksi.
b. Peserta **wajib** membawa dokumen untuk ditunjukkan kepada Panitia Seleksi Badan POM sebagai berikut:
 1) **Kartu tanda penduduk** (KTP) elektronik asli/surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku/kartu keluarga asli/salinan kartu keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang/identitas kependudukan digital berupa kartu tanda penduduk digital yang telah dicetak; dan
 2) **Kartu Peserta Ujian** asli yang telah dicetak dari laman https://sscasn.bkn.go.id. dengan printer berkualitas baik agar *barcode* dapat terbaca. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta dan identitas pada KTP.
c. Peserta **wajib** menggunakan pakaian rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan:
 1) baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak (kaos tidak diperkenankan);
 2) celana panjang/rok berwarna hitam polos tanpa corak (tidak diperkenankan memakai celana/rok berbahan kaos/jeans);
 3) jilbab berwarna hitam polos tanpa corak (bagi yang menggunakan jilbab); dan
 4) sepatu berwarna hitam tertutup (sandal tidak diperkenankan).
d. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia Seleksi Badan POM untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.
e. Peserta melakukan pengenalan wajah dan *scan barcode* untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi.

f. Panitia Seleksi Badan POM memberikan Nomor Identifikasi Pribadi registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
g. Pemberian Nomor Identifikasi Pribadi registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai.
h. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang telah ditentukan.
i. Peserta **dilarang**:
 1) Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros, dll), ikat pinggang, kalkulator, gawai, peralatan elektronik, alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 2) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 3) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung
 4) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 5) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 6) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
 7) merokok dalam ruangan seleksi;
 8) menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 9) melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
j. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai.
k. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
l. Peserta selama mengikuti ujian wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan.
m. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN.
n. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan dan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib.
o. Sanksi bagi peserta:
 1) Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur.

2) Peserta yang tidak membawa dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur.
3) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur.

p. Lain-lain

Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung ditetapkan pada saat pelaksanaan seleksi.